



WALIKOTA BATAM  
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

**PERATURAN WALIKOTA BATAM  
NOMOR: 25 TAHUN 2017**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN FORUM  
ANAK KOTA BATAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batam tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Forum Anak Kota Batam.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak;

4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak;

5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 103);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN FORUM ANAK KOTA BATAM

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat DP3AP2KB.
5. Kecamatan adalah kecamatan dilingkungan Pemerintah Kota Batam.
6. Kelurahan adalah kelurahan dilingkungan Pemerintah Kota Batam.
7. Forum Anak adalah organisasi yang mewadahi aspirasi anak dan/ atau kelompok anak yang ada di Daerah.
8. Tim Fasilitasi Pembentukan Forum Anak adalah Tim yang terdiri dari orang-orang yang diberi tugas oleh Walikota untuk membentuk serta memilih Ketua, dan anggota pengurus Forum Anak Kota Batam.
9. Tim Fasilitasi Pembentukan Forum Anak Kota adalah Tim yang terdiri dari orang-orang yang diberi tugas oleh Walikota untuk membentuk serta memilih ketua, dan anggota pengurus Forum Anak Kota Batam.
10. Tim Fasilitasi Pembentukan Forum Anak Kecamatan adalah Tim yang terdiri dari orang-orang yang diberi tugas oleh Camat untuk membentuk serta memilih Ketua, dan Pengurus Forum Anak Kecamatan.
11. Tim Fasilitasi Pembentukan Forum Anak Kelurahan adalah Tim yang terdiri dari orang-orang yang diberi tugas oleh Lurah untuk membentuk serta memilih Ketua, dan Pengurus Forum Anak Kelurahan.
12. Tim Pembina adalah beberapa orang yang di dalam Organisasi Forum Anak menjalankan fungsi Pembinaan, Pengarahan, Fasilitasi, Mediasi dan Pengawasan terhadap seluruh kegiatan Forum Anak.
13. Keanggotaan Anak adalah anak berumur antara 6 tahun sampai dengan 18 tahun yang langsung sebagai Anggota Forum Anak.

14. Keanggotaan Keluarga Anak adalah orang tua atau keluarga dari anak yang berusia 0 sampai dengan 6 tahun sebagai anggota Forum Anak.
15. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah.
16. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
17. Komunitas Anak adalah suatu perkumpulan dari beberapa orang anak untuk membentuk suatu Organisasi yang memiliki kesamaan yang bersifat formal maupun informal.

## BAB II PRINSIP

### Pasal 2

Prinsip pembentukan dan pengembangan Forum Anak meliputi :

- a. non diskriminatif;
- b. kepentingan terbaik untuk anak;
- c. perlindungan hak-hak anak; dan
- d. penghormatan terhadap pendapat anak.

### Pasal 3

Pembentukan dan pengembangan Forum Anak di masing-masing tingkat wilayah sebagai berikut :

- a. untuk tingkat Daerah disebut Forum Anak Kota;
- b. untuk tingkat Kecamatan disebut Forum Anak Kecamatan; dan
- c. untuk tingkat Kelurahan disebut Forum Anak Kelurahan.

## BAB III TUJUAN

### Pasal 4

Tujuan Pembentukan dan pengembangan Forum Anak adalah :

- a. mempercepat upaya pemenuhan hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi;
- b. menyediakan wadah bagi anak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya serta menerima, mencari dan memberikan informasi;
- c. menyediakan wadah bagi anak untuk memanfaatkan waktu luang, bermain, berekreasi, berkreasi dan pengembangan diri;

- d. meningkatkan peran pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga masyarakat, organisasi dan masyarakat didalam pemenuhan hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi; dan
- e. menyediakan wadah pembinaan tumbuh kembang dan perlindungan anak.

#### BAB IV PEMBENTUKAN

##### Pasal 5

- (1) Forum Anak Kota dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Daerah;
- (2) Forum Anak Kecamatan dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Kecamatan; dan
- (3) Forum Anak Kelurahan dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Kelurahan.

##### Pasal 6

Struktur organisasi Forum Anak terdiri dari Tim Pembina Forum Anak dan Badan Pengurus yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### BAB V TIM PEMBINA

##### Pasal 7

Tim Pembina terdiri dari unsur OPD, Instansi Pemerintah di daerah, Organisasi Kemasyarakatan, Kemasyarakatan, lembaga perguruan tinggi, mahasiswa dan masyarakat.

##### Pasal 8

- (1) Tim Pembina Forum Anak Kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (2) Tim Pembina Forum Anak Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- (3) Tim Pembina Forum Anak Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

##### Pasal 9

Tim Pembina mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengarahan, fasilitasi, mediasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Forum Anak.

##### Pasal 10

Struktur Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari:

- a. Pelindung;
- b. Penanggungjawab;
- c. Ketua; dan
- d. Anggota.

BAB VI  
BADAN PENGURUS  
FORUM ANAK KOTA BATAM

Pasal 11

Badan Pengurus Forum Anak Kota Batam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas, sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan kegiatan organisasi Forum Anak;
- b. merencanakan kegiatan;
- c. melaksanakan kegiatan;
- d. melaksanakan koordinasi;
- e. melaksanakan konsultasi kepada Tim Pembina; dan
- f. melaksanakan kegiatan pertemuan rutin.

Pasal 12

Struktur Organisasi Badan Pengurus Forum Anak Kota Batam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari:

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua I;
- c. Wakil Ketua II;
- d. Wakil Ketua III;
- e. Sekretaris;
- f. Wakil Sekretaris I;
- g. Wakil Sekretaris II;
- h. Wakil Sekretaris III;
- i. Komisi-komisi.

Pasal 13

Masa Bakti Badan Pengurus Forum Anak Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, selama 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 2 (dua) kali periode berikutnya.

Pasal 14

Badan Pengurus Forum Anak Kota Batam dinyatakan berhenti dalam hal sebagai berikut :

- a. usia anak mencapai lebih dari 18 tahun;
- b. masa bhakti telah berakhir;
- c. pindah keluar dari wilayah kerja Forum Anak;
- d. atas permintaan sendiri;
- e. meninggal dunia; dan
- f. karena diberhentikan.

BAB VII  
KEANGGOTAAN  
FORUM ANAK

Pasal 15

Keanggotaan Forum Anak terdiri dari keanggotaan Anak dan keanggotaan Keluarga Anak.

#### Pasal 16

Syarat Keanggotaan Anak adalah, sebagai berikut :

- a. berusia sekurang-kurangnya 6 tahun dan setinggi-tingginya 18 tahun;
- b. mendapat izin tertulis dari orang tua; dan
- c. bersedia menjadi anggota Forum Anak.

#### Pasal 17

Syarat Keanggotaan Keluarga Anak adalah, sebagai berikut :

- a. memiliki anak berusia 0 sampai 6 tahun;
- b. bersedia menjadi anggota Forum Anak;
- c. Keanggotaan keluarga dinyatakan berakhir dalam hal :
  1. anak telah mencapai usia lebih dari 6 tahun;
  2. anak meninggal dunia;
  3. pindah keluar Daerah; dan
  4. permintaan sendiri.
- d. dalam hal anak telah mencapai usia lebih dari 6 tahun, maka anak langsung dinyatakan menjadi keanggotaan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

### BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA FORUM ANAK

#### Pasal 18

- (1) Setiap anggota Forum Anak mempunyai Hak, sebagai berikut :
  - a. dipilih sebagai Badan Pengurus dalam Forum Anak;
  - b. mendapatkan perlakuan yang adil dari Badan Pengurus dalam Forum Anak;
  - c. menyampaikan pendapat; dan
  - d. ikut dalam rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan oleh Badan Pengurus dalam Forum Anak.
- (2) Setiap anggota Forum Anak mempunyai kewajiban, sebagai berikut:
  - a. aktif dalam setiap kegiatan Forum Anak;
  - b. mematuhi ketentuan-ketentuan peraturan Perundang-undangan tentang Forum Anak; dan
  - c. mematuhi ketentuan hasil musyawarah Forum Anak.

### BAB IX TIM FASILITASI

#### Pasal 19

- (1) Pembentukan Forum Anak dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi dengan rincian, sebagai berikut :
  - a. Pemerintah Daerah menunjuk Tim Fasilitasi Pembentukan Forum Anak Kota;
  - b. Camat menunjuk Tim Fasilitasi Pembentukan Forum Anak Kecamatan; dan

- c. Lurah menunjuk Tim Fasilitasi untuk Pembentukan Forum Kelurahan.
- (2) Tim Fasilitasi beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang, yang terdiri antara lain :
    - a. unsur Pemerintah;
    - b. unsur Tokoh Pemuda;
    - c. unsur Lembaga Peduli Anak;
    - d. unsur tokoh masyarakat;
    - e. unsur dunia usaha;
    - f. unsur organisasi perempuan; dan/atau
    - g. unsur lembaga masyarakat;
  - (3) Tim Fasilitasi dalam melaksanakan tugasnya membentuk Forum Anak melakukan langkah-langkah meliputi:
    - a. melaksanakan sosialisasi sesuai dengan tingkatannya;
    - b. melaksanakan persiapan fasilitasi;
    - c. melaksanakan fasilitasi Pembentukan Forum Anak;
    - d. melaksanakan fasilitasi pemilihan Ketua dan Anggota Badan Pengurus Forum Anak;
    - e. melaksanakan Fasilitasi pemilihan Pendamping; dan
    - f. melaksanakan Fasilitasi Pengukuhan Badan Pengurus.
  - (4) Masa bhakti Tim Fasilitasi paling lama 60 (enam puluh) hari kalender dan/atau sampai terbentuknya Forum Anak.
  - (5) Dinas mengingatkan Tim Fasilitasi secara tertulis paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender sebelum berakhirnya masa bhakti, apabila Tim Fasilitasi belum menyelesaikan tugas-tugasnya.
  - (6) Tim Fasilitasi dapat mengajukan permohonan perpanjangan masa bhakti kepada Kepala Dir.as.
  - (7) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 diatas, dapat diberikan perpanjangan waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kalender oleh Dinas.

**BAB X**  
**PENGANGKATAN DAN PENGUKUHAN**  
**BADAN PENGURUS FORUM ANAK**

**Pasal 20**

Pengangkatan dan Pengukuhan Badan Pengurus, Forum Anak meliputi:

- a. Pengangkatan Badan Pengurus Forum Anak Tingkat Kota dikukuhkan dengan Keputusan Walikota;

- b. Pengangkatan Badan Pengurus Forum Anak Tingkat Kecamatan dikukuhkan oleh Camat dengan Keputusan Camat; dan
- c. Pengangkatan Badan Pengurus Forum Anak Tingkat Kelurahan dikukuhkan oleh Lurah dengan Keputusan Lurah.

#### Pasal 21

Pengukuhan Badan Pengurus Forum Anak dilaksanakan dengan tata cara, meliputi :

- a. pembacaan Surat Keputusan;
- b. seluruh anak yang telah ditetapkan sebagai Badan Pengurus berdiri menghadap Pejabat Pengukuh;
- c. seluruh anak mengucapkan janji dan ikrar;
- d. pejabat pengukuh mengucapkan kata-kata Pengukuhan;
- e. pejabat pengukuh menyerahkan bendera atau tunggul Forum Anak kepada Ketua Badan Pengurus;
- f. pejabat pengukuh kembali ke tempat;
- g. badan pengurus yang baru dikukuhkan bersama-sama menyanyikan lagu-lagu perjuangan :
  - 1) Lagu Garuda Pancasila.
  - 2) Lagu Bagimu Negeri; dan
  - 3) Lagu Satu Nusa, Satu Bangsa.
- h. Badan Pengurus yang baru dikukuhkan kembali ketempat.

### BAB XI AGENDA FORUM ANAK

#### Pasal 22

Agenda Forum Anak terdiri dari :

- a. Temu Forum Anak;
- b. Temu Koordinasi Tahunan Badan Pengurus Forum Anak; dan
- c. Temu Rutin Badan Pengurus Forum Anak.

#### Pasal 23

- (1) Temu Forum Anak berupa pertemuan Forum Anak dilaksanakan sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) tahun;
- (2) Peserta pertemuan meliputi :
  - a. untuk Temu Forum Anak Tingkat Kota meliputi :
    - 1. Seluruh Anggota dan Badan Pengurus Tingkat Kota;
    - 2. Badan Pengurus Kecamatan;
    - 3. Tim Pembina Kota; dan
    - 4. Perwakilan Tim Pembina Kecamatan.
  - b. untuk Temu Forum Anak Tingkat Kecamatan meliputi :
    - 1. Seluruh Anggota dan Badan Pengurus Tingkat Kecamatan;
    - 2. Badan Pengurus Kelurahan;
    - 3. Tim Pembina Kecamatan; dan
    - 4. Perwakilan Tim Pembina Kelurahan.

- c. untuk Temu Forum Anak Tingkat Kelurahan meliputi :
  - 1. Seluruh Anggota dan Badan Pengurus tingkat Kelurahan; dan
  - 2. Tim Pembina Kelurahan.

#### Pasal 24

Pelaksanaan Temu Forum Anak adalah, sebagai berikut:

- a. penyampaian pertanggungjawaban kepengurusan selama 2 (dua) tahun masa kepengurusan yang telah berjalan;
- b. penyampaian program 2 (dua) tahun mendatang;
- c. pemilihan Ketua Badan Pengurus; dan
- d. pemilihan susunan dan struktur Badan Pengurus.

#### Pasal 25

Temu Koordinasi tahunan Badan Pengurus Forum Anak dilaksanakan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun diikuti oleh :

- a. Perwakilan Badan Pengurus Kota; dan
- b. Perwakilan Tim Pembina Kota.

#### Pasal 26

Tujuan Temu Koordinasi tahunan Badan Pengurus Forum Anak dalam rangka :

- a. melakukan evaluasi pelaksanaan program selama 1 (satu) tahun;
- b. upaya-upaya dan kegiatan yang telah dilaksanakan 1 (satu) tahun lalu;
- c. mengidentifikasi hambatan dan masalah yang dihadapi;
- d. pemecahan masalah dan mencari solusi yang dijabarkan dalam program dan kegiatan konkrit untuk 1 (satu) tahun mendatang; dan
- e. menyusun program Forum Anak untuk 1 (satu) tahun mendatang.

#### Pasal 27

Temu rutin Badan Pengurus Forum Anak secara rutin setiap 1 (satu) bulan diikuti oleh seluruh Tim Pembina dan Badan Pengurus.

#### Pasal 28

Tujuan Temu rutin Badan Pengurus Forum Anak dalam rangka :

- a. melakukan evaluasi pelaksanaan program yang telah dilaksanakan 1 (satu) bulan lalu;
- b. mengidentifikasi hambatan dan masalah yang dihadapi; dan
- c. pemecahan masalah dan mencari solusi yang dijabarkan dalam program dan kegiatan konkrit untuk 1 (satu) bulan mendatang.

**BAB XII**  
**TATA CARA PEMILIHAN KETUA**  
**DAN PENGURUS**

**Pasal 29**

Pemilihan Ketua dan Anggota Badan Pengurus Forum Anak dilaksanakan melalui temu Forum Anak.

**Pasal 30**

Pemilihan Ketua dan Anggota Badan Pengurus Forum Anak Kota, meliputi :

- a. Forum Anak Kota mengusulkan 1 (satu) nama sebagai calon Ketua Badan Pengurus Forum Anak Kota;
- b. masing-masing Forum Anak Kecamatan mengusulkan 1 (satu) nama sebagai calon Ketua Badan Pengurus Forum Anak Kota;
- c. calon yang diusulkan oleh Forum Anak Kota boleh berasal dari Pengurus Forum Anak Kota di Ikatan Pelajar yang ada di Kota Batam; dan
- d. calon yang diusulkan oleh Forum Anak Kecamatan boleh berasal dari Pengurus Forum Anak Kecamatan yang bersangkutan atau Pengurus Forum Anak Kota atau Pengurus Forum Anak Kecamatan lain.

**Pasal 31**

Pemilihan Ketua dan Anggota Badan Pengurus Forum Anak Kecamatan, meliputi :

- a. Forum Anak Kecamatan mengusulkan 1 (satu) nama sebagai calon Ketua Badan Pengurus Forum Anak Kecamatan;
- b. masing-masing Forum Anak Kelurahan mengusulkan 1 (satu) nama sebagai calon Ketua Badan Pengurus Forum Anak Kecamatan; dan
- c. calon yang diusulkan oleh Forum Anak Kelurahan boleh berasal dari Pengurus Forum Anak Kelurahan yang bersangkutan atau Pengurus Forum Anak Kecamatan atau Pengurus Forum Anak Kelurahan lain.

**Pasal 32**

(1) Pemilihan Ketua dan Anggota Badan Pengurus Forum Anak Kelurahan, meliputi :

- a. Forum Anak Kelurahan mengusulkan 1 (satu) nama sebagai calon Ketua Badan Pengurus Forum Anak Kelurahan;
- b. Komunitas Anak dapat pula mengajukan Calon Ketua Forum Anak Kelurahan berasal dari komunitas anak yang ada di Kelurahan; dan

(2) Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1), secara langsung dan/ atau melalui pemungutan suara;

(3) Suara terbanyak dari pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai Ketua;

- (4) Pemilihan pengurus lainnya dilakukan dengan cara membentuk Tim Formatur.

#### Pasal 33

Syarat calon Ketua Badan Pengurus Forum Anak, meliputi :

- a. berumur setinggi-tingginya 15 tahun;
- b. pernah menjadi pengurus sekurang-kurangnya 1(satu) tahun;
- c. bersedia berdomisili di Ibukota untuk Ketua Badan Pengurus Forum Anak Kota, di Ibukota Kecamatan untuk Ketua Badan Pengurus Forum Anak Kecamatan, dan di Ibukota Kelurahan untuk Ketua Badan Pengurus Forum Anak Kelurahan;
- d. bersedia menjalankan program kerja yang telah ditetapkan; dan
- e. bersedia menyampaikan Visi dan Misi.

### BAB XIII PELAPORAN

#### Pasal 34

Pelaporan pelaksanaan kegiatan Forum Anak, sebagai berikut :

- a. Ketua Badan Pengurus Forum Anak Kelurahan menyampaikan laporan semester kepada Ketua Badan Pengurus Forum Anak Tingkat Kecamatan paling lambat tanggal 1 (satu) Juli untuk semester I dan, tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember untuk semester II;
- b. Ketua Badan Pengurus Forum Anak Kecamatan menyampaikan laporan semester kepada Ketua Badan Pengurus Forum Anak Tingkat Kota paling lambat tanggal 15 (limabelas ) Juli untuk semester I dan, tanggal 15 (limabelas) Januari untuk semester II;
- c. Ketua Badan Pengurus Forum Anak Kota menyampaikan laporan semester kepada Ketua Badan Pengurus Forum Anak Tingkat Provinsi paling lambat tanggal 30 (tigapuluh) Juli untuk semester I dan, tanggal 31 (tigapuluh satu) Januari untuk semester II.

#### Pasal 35

Naskah Ikrar Badan Pengurus Forum Anak dan Naskah Pengukuhan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB XIV PEMBIAYAAN

### Pasal 36

- Pembiayaan pelaksanaan Forum Anak anak berasal dari :
- a. pembiayaan pemerintah merupakan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) /Anggaran Pendapat Belanja Negara (APBN) pada program dan kegiatan sektor terkait;
  - b. pembiayaan dunia usaha yaitu pembiayaan dari dana;
    1. CSR Perusahaan; dan
    2. Bantuan lainnya dari dunia usaha yang sah dan tidak mengikat.
  - c. pembiayaan masyarakat yang bersumber dari masyarakat dalam bentuk swadaya masyarakat antara lain :
    1. bantuan dari ormas yang bergerak dalam program perlindungan anak;
    2. bantuan perseorangan Peduli Anak; dan
    3. bantuan masyarakat lainnya yang sah dan tidak mengikat.
  - d. pembiayaan donatur yang bersumber dari donor baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB XV PEMBINAAN

### Pasal 37

Untuk meningkatkan pembinaan terhadap Forum Anak maka perlu peran serta yang berkesinambungan OPD, Instansi Vertikal, masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan, Organisasi, Tokoh Agama dan keluarga.

### Pasal 38

Program dan kegiatan pembinaan kepada masyarakat dilaksanakan melalui program penyuluhan oleh Pemerintah Daerah, PKK, Lembaga Kemasyarakatan, Organisasi, dan Forum Anak yang telah terbentuk.

### Pasal 39

Penyuluhan dapat pula dilakukan melalui kegiatan sosial, keagamaan yang ada didalam masyarakat seperti pertemuan arisan, wirid pengajian, ceramah agama, khotbah Jum'at, dan/atau kegiatan masyarakat lainnya.

## BAB XVI PENILAIAN DAN PENGHARGAAN

### Pasal 40

- (1) Dinas melakukan evaluasi dan penilaian terhadap penumbuhan dan pengembangan Forum Anak di tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan untuk setiap tahun.

- (2) Penghargaan dapat diberikan kepada Forum Anak yang berprestasi dan/atau yang telah berhasil menumbuh kembangkan Forum Anak dan/atau kepada Dunia Usaha dan/atau organisasi sosial kemasyarakatan dan/atau lembaga sosial masyarakat dan/atau pihak-pihak yang telah memberikan dukungan terhadap upaya penumbuhkembangan Forum Anak baik perseorangan maupun atas nama kelembagaan dan/atau organisasi.
- (3) Pemberian Penghargaan dilaksanakan pada Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Kota.

**BAB XVII  
PERALIHAN**

**Pasal 41**

Untuk pertama kali penunjukan Tim Pembina dan Badan Pengurus Forum Anak berdasarkan hasil fasilitasi yang dilakukan oleh DP3AP2KB.

**BAB XVIII  
PENUTUP**


**Pasal 42**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 21 April 2017


WALIKOTA BATAM

  
MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam

pada tanggal 21 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

  
AFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2017 NOMOR 532